



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir gorontalo, 22 April 1979, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Gunung Agung, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Kel. Siendeng, Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ROVAN PANDERWAIS Hulima, SH., Advokat/Konsultan Hukum, alamat Jln Kancil, RT/RW 003/004, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 03 September 2022 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 228/SK/KP/CT/2022 tanggal 14 September 2022, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir gorontalo, 22 April 1979, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan ..., tempat kediaman di Jalan Gunung Agung, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Kel. Siendeng, Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal yang Pemohon lupa sekitar bulan Desember Tahun 1999 dengan Nomor 451/PW.01/X/1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Selatan, Kota Gorontalo. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/Kua.30.06.02/PW.01/08/2022 Gorontalo 12 Agustus 2022;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan Sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Jalan Gunung Agung, RT/RW 000/000, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon di karuniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama :
 - Mohamad Rezaldy Arsyad Bin Romy Arsyad usia 22 Tahun;
 - Pasha Arsyad Bin Romy Arsyad usia 14 Tahun;
 - Tasya Arsyad binti Romy Arsyad usia 11 Tahun;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun semenjak 9 tahun pernikahan kira-kira pada tahun 2008 Termohon meninggalkan Pemohon dirumah orang tua Termohon,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena persoalan Termohon sering mencurigai Pemohon terlebih pada saat Pemohon berada diluar rumah yang pada hakekatnya Pemohon bekerja mencari nafkah untuk keluarga;

7. Dan pada saat Termohon meninggalkan Pemohon pada saat itu juga Pemohon mencari keberadaan Termohon selama tiga bulan lamanya, dan pada saat itu Pemohon masih bertahan menunggu Termohon di rumah orang tua Termohon dengan harapan Termohon balik lagi ke rumah Termohon;
8. Dan setelah menunggu Termohon tidak balik ke rumah, Pemohon memutuskan untuk Kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Budiutomo RT/RW 004/003, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
9. Bahwa setelah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Budiutomo RT/RW 004/003, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo selama tiga bulan Pemohon memutuskan untuk merantau ke Kota Manado untuk mencari pekerjaan namun setelah menjelang beberapa bulan kira-kira masih tahun 2008 Termohon Pemohon dapati informasi Termohon telah menikah siri atau mempunyai laki-laki simpanan yang Bernama Rony;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan secara terus-menerus dan bahkan kira-kira pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun herannya Termohon mendatangi Pemohon dalam keadaan hamil setelah ditanya oleh Pemohon alasannya Termohon mengidap penyakit Kanker Kandungan bahkan persoalan ini sempat dimediasi oleh pihak keluarga;
11. Namun setelah kejadian kehamilan Termohon, Pemohon merasa kasihan dan sempat memperbaiki hubungan dengan Termohon hingga Termohon hamil lalu melahirkan anak ketiga Bernama Tasya Arsyad;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Yang Pemohon sesalkan Termohon meninggalkan lagi Pemohon dengan anak Pemohon yang masih berusia satu hari, dan menjelang tiga hari Termohon datang dengan ibunya untuk menjemput anak Pemohon;
13. Dan setelah kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, bahkan Pemohon mendengar kabar anak Pemohon telah diberikan ke orang lain yang Bernama echi yang masih tetanggan dengan Termohon ;
14. Lebih parahnya Ketika anak berusia tiga tahun pengasuh tetangga Termohon telah mengganti marga dari marga sebelumnya menggunakan marga ayahnya yakni Pemohon telah diganti dengan marga pengasuhnya yakni marga Hamzah, padahal meskipun Pemohon telah mendengar kabar telah diberikan keorang lain Pemohon tetap membiayai anak Pemohon selama dalam Pengasuhan ibu Echi;
15. Dan setelah semua kejadian diatas Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sampai Pemohon mendapatkan informasi lagi kira-kira tahun 2013 Termohon sudah memiliki laki-laki simpanan lainnya lagi yang Bernama abang, hal demikian dikuatkan dengan Foto mesra Termohon Bersama seorang laki-laki;
16. Pada saat itulah hati Pemohon hancur seolah olah pemohon ini tidak di hargai lagi sebagai seorang suami, dan pemohonpun setelah mendapati foto tesebut Pemohon sudah tindak mencari tau lagi keberadaan Termohon;
17. Bahwa kesalahan yang diulangi secara terus menerus oleh Termohon membuat Pemohon merasa kecewa seolah-olah pemohon sudah tidak diakuinya sebagai kepala rumah tangga, apalagi kesalahan tersebut Termohon selalu menghadirkan pihak ketiga atau laki-laki lain dalam rumah tangga Pemohon, hal inilah yang sebenarnya memicu Pemohon untuk segera berpisah dengan Termohon;
18. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 bahwa kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin terhadap suami di dalam

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2022/PA.Gt/o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas batas yang di benarkan dalam hukum islam. Dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Istri dapat di anggap nusyuz (durhaka/membangkang) apabila melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah;

19. Bahwa yang perlu digaris bawahi adalah perbuatan Termohon yang selalu setiap kali meninggalkan Pemohon, Termohon selalu Bersama dengan laki-laki lain dan perbuatan membangkang durhaka terhadap suami adalah perbuatan yang dilarang oleh agama maupun aturan perundang-undangan berlaku sehingganya perbuatan tersebut dikategorikan telah Nusyuz oleh Termohon terhadap Pemohon;

20. Bahwa Termohon selalu mengulangi kesalahannya yang seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami yakni selaku kepala keluarga;

21. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

22. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

23. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau : Apabila Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Muh. Hamka Musa, MH) tanggal 11 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil, bahwa kemudian atas permohonan Kuasa Pemohon dilakukan mediasi ulang tentang tuntutan Termohon dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 8 November 2022, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil lagi;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohonlah yang selalu selingkuh dibelakang Termohon dan terbukti Termohon mendapat Pemohon bersama wanita penghibur atau ladies di club malam di Manado;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mencari keberadaan Termohon, Pemohon asyik dengan kehidupannya sendiri, tanpa memikirkan keberadaan Termohon dan 3 orang anak yang masih kecil;
- Bahwa tidak benar Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, tapi tinggal dengan selingkuhannya;
- Bahwa setelah Pemohon meninggalkan Termohon, maka antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Termohon tidak pernah menikah seperti yang dituduhkan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan anak kepada Pemohon, ibu mana yang tega meninggalkan anaknya apalagi masih bayi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, maka Termohon bekerja untuk menafkahi ketiga orang anak tersebut;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pergantian marga adalah benar, karena selama ini sepupu Termohon yang mengasuh dan memelihara dan membiayai kebutuhan anak, lalu sepupu meminta izin kepada Termohon untuk mengganti marga anak-anak tersebut, akan tetapi sepupu Termohon tidak memisahkan anak tersebut dengan Termohon, karena anak tersebut mengetahui Termohonlah sebagai ibu kandungnya dan anak tersebut tetap memanggil Termohon dengan sebutan Mama;
- Bahwa tidak mungkin Pemohon hancur hatinya, karena Pemohon telah hidup bersama selingkuhannya sampai dengan sekarang, dan telah mengambil anak 2 orang anak angkat dan membiayai kehidupan anak angkatnya tersebut, sedangkan anak-anaknya yang berada dalam asuhan Termohon tidak pernah dibiayai;
- Bahwa sebagai istri, Termohon sadar harus berbakti kepada suami, dan itu telah Termohon lakukan, seperti mencuci, memasak, mengurus anak-anak, tapi Pemohon jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak, sehingga terpaksa Termohon bekerja;
- Bahwa Termohon tidak menghalangi Pemohon menceraikan Termohon, asalkan nafkah anak-anak terpenuhi, karena selama ini Pemohon tidak pernah memberikan nafkah, apalagi sekarang anak-anak sudah sekolah;
- Bahwa Termohon hanya meminta keadilan buat anak-anak setelah terjadi perceraian;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang semuanya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik secara lisan, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan Rekonvensi, karena itu, dalam hal Rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2022/PA.Gt/o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak sekarang dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak-anak dewasa;
- Bahwa Tergugat telah melalaikan memberikan nafkah kepada Penggugat selama 10 tahun sampai dengan sekarang, akan tetapi Penggugat hanya menuntut 6 tahun nafkah yang telah dilalaikan tersebut sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari, sehingga semuanya berjumlah Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak sejumlah Rp 2.000.000,- perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai sejumlah Rp 216.000.000,-;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat, karna Penggugat telah berlaku nusyuz, dan atau jawan tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang semuanya telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi, Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti, demikian pula Penggugat dalam rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2022/PA.Gt/o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena sejak tahun 2018 karena semenjak 9 tahun pernikahan kira-kira pada tahun 2008 Termohon meninggalkan Pemohon dirumah orang tua Termohon, karena persoalan Termohon sering mencurigai Pemohon sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan secara terus-menerus dan bahkan kira-kira pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun herannya Termohon mendatangi Pemohon dalam keadaan hamil setelah ditanya oleh Pemohon alasannya Termohon mengidap penyakit Kanker Kandungan bahkan persoalan ini sempat dimediasi oleh pihak keluarga, bahwa Lebih parahnya Ketika anak berusia tiga tahun pengasuh tetangga Termohon telah mengganti marga dari marga sebelumnya menggunakan marga bapaknya yakni Pemohon

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diganti dengan marga pengasuhnya yakni marga Hamzah, padahal meskipun Pemohon telah mendengar kabar telah diberikan keorang lain Pemohon tetap membiayai anak Pemohon selama dalam Pengasuhan ibu Echi, dan setelah semua kejadian diatas Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sampai Pemohon mendapatkan informasi lagi kira-kira tahun 2013 Termohon sudah memiliki laki-laki simpanan lainnya lagi yang Bernama abang, hal demikian dikuatkan dengan Foto mesra Termohon Bersama seorang laki-laki, bahwa kesalahan yang diulangi secara terus menerus oleh Termohon membuat Pemohon merasa kecewa seolah-olah pemohon sudah tidak diakuinya sebagai kepala rumah tangga, apalagi kesalahan tersebut Termohon selalu menghadirkan pihak ketiga atau laki-laki lain dalam rumah tangga Pemohon, hal inilah yang sebenarnya memicu Pemohon untuk segera berpisah dengan Termohon dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada prinsipnya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 163 HIR/ 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPerdara yang intinya *"Setiap Orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* dan oleh sebab itu setiap dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pembuktian dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (a) menyatakan bahwa ..."perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti";

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya yakni pada tahap pembuktian Pemohon telah diberi kesempatan sebanyak dua kali untuk mengajukan bukti, akan tetapi Pemohon tidak hadir lagi dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya, oleh karenanya permohonan Pemohon atas perkara tersebut harus dinyatakan ditolak; Hal mana telah sejalan dengan dalil syar'ī dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 320 yang berbunyi

فان لم يكن له بينة لم يسمع دعوه :

Artinya : "Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti maka gugatannya ditolak "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat, sedang Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat mengikuti (*accessoir*) terhadap perkara pokok yakni perceraian, dimana perkara pokok sebagaimana dalam konvensi telah dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zumdil Awal 1444 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).